



P U T U S A N

Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Yang memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hi. ISKANDAR Hi. HASAN alias ANDA;**
Tempat lahir : Lifofa;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 20 Mei 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lifofa, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa Lifofa;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai tanggal 28 April 2015;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2015 sampai 13 Mei 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015;
8. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4482/2015/S.1341.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 07

Hal. 1 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2015;

9. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4483/2015/S.1341.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 07 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2015;

10. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1085/2016/S.1341.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 29 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2016;

11. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1086/2016/S.1341.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 29 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA selaku Kepala Desa Lifofa periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 54.2 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, pada waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Desa Lifofa, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011, yang menerangkan bahwa dalam rincian dokumen tersebut terdapat mata anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berbentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp2.960.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada 37 (tiga puluh tujuh) Desa, dimana dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan

Hal. 2 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 ;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2012, yang menerangkan bahwa dalam rincian dokumen tersebut terdapat mata anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berbentuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah), dimana dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa mengenai penggunaan dan mekanisme pencairan dana bantuan ADD pada tahun 2011 dan tahun 2012 di Kota Tidore Kepulauan mengacu pada ketentuan peraturan Walikota, yakni:
 1. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang juga menerangkan bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2011 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 2. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang disebutkan dalam lampiran I Peraturan Walikota tersebut bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2012 sebesar Rp109.360.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa bantuan ADD dimaksud untuk membiayai Pemerintahan Desa dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat pada Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pencairan Bantuan ADD tahun 2011 dan tahun 2012 pada Desa Lifofa dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 4 (empat) kali per tahunnya atau dicairkan per triwulan;
- Bahwa untuk administrasi pencairan Bantuan ADD tahun 2011 pada Desa Lifofa dilakukan di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan melalui Bendahara Pembantu Pengeluaran Khusus ADD/Kelurahan yakni Saksi JUSNIATI, sedangkan untuk administrasi pencairan Bantuan ADD tahun 2012 pada Desa Lifofa dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tidore Kepulauan melalui Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yakni Saksi SAMSUL BAHRI Alias ADE;

Hal. 3 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 355/LS/TK/2011 tanggal 08 Februari 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp1.037.500.000,00 (satu milyar tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan (ADD) kepada Desa / kelurahan Triwulan I tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 01 Maret 2011 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD Triwulan I untuk Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	750.000	150.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7.	Hasim Simau (Ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	5.175.000	1.725.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang yang seharusnya dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I adalah sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan I

Hal. 4 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	525.000	0
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	525.000	150.000
	JUMLAH	3.000.000	2.925.000	75.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan BPD Triwulan I adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1705/LS/TK/2011 tanggal 10 Juni 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan (ADD) Triwulan II tahun 2011 kepada Desa-desanya di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa yang menerima dana tersebut, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 10 Juni 2011 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	900.000	0
7.	Hasim Simau (Ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	5.325.000	1.575.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II adalah sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp5.325.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	0	525.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
	JUMLAH	3.000.000	1.875.000	1.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan II adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2608/LS/TK/2011 tanggal 09 Agustus 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp811.250.000,00 (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) / Kelurahan Triwulan III Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 11 Agustus 2011 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan III sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan pembayaran biaya sarana prasarana fisik / ekonomi yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	250.000	650.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7.	Hasim Simau (Ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	3.775.000	3.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III adalah sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp3.775.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).



- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	0	525.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
JUMLAH		3.000.000	1.875.000	1.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan III adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 12 September 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata oleh Terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kuitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 13 September 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi. HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang ternyata oleh Terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kuitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4417/LS/TK/2011 tanggal 28 November 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp1.011.250.000,00 (satu milyar sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) / Kelurahan Triwulan IV Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 11 Agustus 2011 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan IV sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ternyata dalam penggunaannya, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan pembayaran biaya sarana prasarana fisik / ekonomi yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7.	Hasim Simau (Ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	0	225.000
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	300.000	(-75.000)
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	3.600.000	3.300.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV adalah sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau



selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	250.000	275.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
	JUMLAH	3.000.000	2.125.000	875.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan IV adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 21 Desember 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata oleh Terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kuitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 22 Desember 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang ternyata oleh Terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kuitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2044/LS/TK/2012 tanggal 07 Juni 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp48.180.000,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 05 Juni 2012 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012 sebesar Rp48.180.000,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
	JUMLAH	8.250.000	5.400.000	2.850.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I adalah sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	1.000.000	(-400.000)
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
	JUMLAH	3.225.000	2.950.000	275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan I adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	0	300.000
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	0	300.000
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	600.000	1.800.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan I adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan I adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2044/LS/TK/2012 tanggal 07 Juni 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp48.180.000,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 05 Juni 2012 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012 sebesar Rp48.180.000,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	1.000.000	(-100.000)
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000

Hal. 13 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



	JUMLAH	8.250.000	7.300.000	950.000
--	--------	-----------	-----------	---------

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II adalah sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
	JUMLAH	3.225.000	1.950.000	1.275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan II adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan II :

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	1.200.000	1.200.000



Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan II adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan II adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2290/LS/TK/2012 tanggal 18 Juli 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp19.590.000,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan III Tahun 2012, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 17 Juli 2012 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan III Tahun 2012 sebesar Rp19.590.000,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang	Yang	Sisa
-----	----------------	-----------------	------	------



		seharusnya (Rp)	dibayarkan (Rp)	(Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	800.000	100.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
	JUMLAH	8.250.000	6.200.000	2.050.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III adalah sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).

• Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
	JUMLAH	3.225.000	1.950.000	1.275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan III adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

• Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang	Yang dibayarkan	Sisa
-----	----------------	-----------------	-----------------	------



		seharusnya (Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	300.000	0
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	1.500.000	900.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan III adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

• Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan III adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4897/LS/TK/2012 tanggal 18 Oktober 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp41.590.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 16 Oktober 2012 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp41.590.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), pembayaran insentif Ketua RT dan RW serta pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	200.000	700.000
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
	JUMLAH	8.250.000	5.600.000	2.250.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV adalah sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	550.000	50.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
	JUMLAH	3.225.000	2.500.000	725.000



Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan IV adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

• Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	0	300.000
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	0	300.000
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	300.000	0
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	900.000	1.500.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan IV adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

• Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan IV adalah



sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2012 diketahui adanya pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi MARDIA IBRAHIM Alias MARDIA (istri Terdakwa) pemilik Kios Itaim bersama dengan Terdakwa, namun ternyata pengeluaran yang dilakukan untuk pemasangan tehel dan plafon tersebut tidak sesuai dengan apa yang yang tertuang di dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV tersebut, pengeluaran yang dilaksanakan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp12.726.000,00 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pembelian bahan bangunan oleh Saksi AMRIN MUHTAR Alias AMRIN selaku Ketua panitia pembangunan Masjid, berupa; tehel 43 dus, seng gulung sebanyak 31 lembar, seng got sebanyak 15 lembar, bibir tehel sebanyak 3 dus, keran air sebanyak 7 buah dan pipa 1,5 inchi, dengan total harga sebesar Rp7.726.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN.
 2. Upah kerja yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Upah buruh angkut dan ongkos angkutan laut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sendiri oleh Terdakwa.Sehingga terdapat sisa atau selisih penggunaan dana biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp9.274.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa penerima dana tunjangan aparat pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan (BPD) dari dana ADD pada Desa Bale per triwulannya tahun 2011 sebagaimana disebutkan di atas, selain Terdakwa, tidak pernah menandatangani kuitansi atau tanda terima apapun yang diberikan oleh Terdakwa, seperti yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban per triwulannya tahun 2011;
- Bahwa penerima dana tunjangan aparat pemerintah desa, tunjangan Badan Permusyawaratan (BPD), serta penerima dana insentif Ketua RT dan RW



dari dana ADD pada Desa Bale per triwulannya tahun 2012 sebagaimana disebutkan di atas, selain Terdakwa, tidak pernah menandatangani kuitansi atau tanda terima apapun yang diberikan oleh Terdakwa, seperti yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban per triwulannya tahun 2012;

- Bahwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan Bantuan ADD tersebut, pada tahun 2011 Terdakwa mengangkat Saksi ASWAD HAMZAH sebagai bendahara Desa Lifofa, yang sebelumnya Saksi ASWAD HAMZAH juga bertugas sebagai Sekretaris Desa Lifofa sejak Tahun 2009, namun Saksi ASWAD HAMZAH hanya mengetahui pencairan triwulan pertama tahun 2011 saja, untuk triwulan selanjutnya Terdakwalah yang mengurus semua pencairan ADD tahun 2011 dan membuat laporan pertanggung jawabannya ;
- Bahwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan Bantuan ADD tersebut, pada tahun 2012 Terdakwa mengangkat Saksi AISA BANGSA sebagai bendahara Desa Lifofa, namun Saksi AISA BANGSA hanya mengetahui pencairan triwulan pertama dan kedua tahun 2012 saja karena kedua pencairan tersebut dilaksanakan sekaligus, untuk triwulan selanjutnya Terdakwalah yang mengurus semua pencairan ADD tahun 2012 ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mempersiapkan segala dokumen pendukung dan laporan pertanggungjawaban pencairan Bantuan ADD tahun 2011 dan 2012 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak membayarkan Bantuan ADD pada Desa Lifofa tahun anggaran 2011 dan 2012 sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Walikota Tidore Kepulauan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembagian dana ADD tahun 2011 dan 2012 pada Desa Lifofa, khususnya sebagaimana yang diterangkan dalam :
 1. Pasal 4, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan;
 2. Pasal 4, Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada Desa Lifofa tahun 2011 sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, sehingga dalam pengajuan pencairan per triwulannya dalam



tahun 2011 Terdakwa tidak melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada Desa Lifofa tahun 2011 yang menyebabkan tugas tim pelaksana kegiatan tidak bisa dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 angka 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, dan dengan tidak membentuk tim pelaksana kegiatan tersebut, Terdakwa tidak dapat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengajuan pencairan bantuan ADD per triwulannya dalam tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada Desa Lifofa tahun 2012 yang menyebabkan tugas tim pelaksana kegiatan tidak bisa dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 angka 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, dan dengan tidak membentuk tim pelaksana kegiatan tersebut, Terdakwa tidak dapat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Berita acara rapat keputusan hasil musyawarah tentang rincian penggunaan ADD disertai dengan daftar hadir musyawarah dalam pengajuan pencairan bantuan ADD per triwulannya dalam tahun 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 huruf b dan Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tersebut;
- Bahwa dengan tidak melakukan pembayaran dana Bantuan ADD tahun 2011 dan 2012 sesuai dengan peruntukannya, Terdakwa selaku Kepala Desa Lifofa tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Desa khususnya dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka ke-22 Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan yang dimaksud dengan Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan

Hal. 22 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas, menimbulkan kerugian keuangan Negara atau kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2011 dan 2012, sebagaimana yang diterangkan dalam tabel di bawah ini :

- Tahun 2011

NO.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PEMKOT TIDORE KEPULAUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan I	1.800.000,00
2.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan II	2.700.000,00
3.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III	4.250.000,00
4.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan IV	4.175.000,00
5.	Total Pembayaran Biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif (pembayaran ganti rugi pohon kelapa) pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III dan IV	7.800.000,00
JUMLAH KERUGIAN		20.725.000,00

- Tahun 2012

NO.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PEMKOT TIDORE KEPULAUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan I	6.125.000,00
2.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan II	4.625.000,00
3.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III	5.425.000,00
4.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan IV	6.075.000,00
5.	Total Pembayaran Biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa pada Triwulan IV	9.274.000,00

Hal. 23 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



JUMLAH KERUGIAN	31.524.000,00
-----------------	---------------

Dari kedua tabel di atas dapat tergambar total kerugian Keuangan Negara atau Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2011 dan 2012 yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp52.249.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Surat : SR-215/PW33/5/2014 tanggal 13 Juli 2014 yang ditandatangani oleh EDI MULIA selaku Kepala Perwakilan;

- Bahwa Terdakwa telah menambah hartanya sendiri sebesar jumlah kerugian keuangan Negara atau kerugian keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tersebut, yang dihasilkan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA selaku Kepala Desa Lifofa periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 54.2 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, pada waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan 2012, bertempat Desa Lifofa, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan



Negara atau perekonomian Negara”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011, yang menerangkan bahwa dalam rincian dokumen tersebut terdapat mata anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berbentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp2.960.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada 37 (tiga puluh tujuh) Desa, dimana dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2012, yang menerangkan bahwa dalam rincian dokumen tersebut terdapat mata anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berbentuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah), dimana dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa mengenai penggunaan dan mekanisme pencairan dana bantuan ADD pada tahun 2011 dan tahun 2012 di Kota Tidore Kepulauan mengacu pada ketentuan peraturan Walikota, yakni:
 1. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang juga menerangkan bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2011 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 2. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang disebutkan dalam lampiran I Peraturan Walikota tersebut bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2012 sebesar Rp109.360.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa bantuan ADD dimaksud untuk membiayai Pemerintahan Desa dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat pada Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pencairan Bantuan ADD tahun 2011 dan tahun 2012 pada Desa Lifofa dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 4 (empat) kali per tahunnya atau dicairkan per triwulan;

Hal. 25 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk administrasi pencairan Bantuan ADD tahun 2011 pada Desa Lifofa dilakukan di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan melalui Bendahara Pembantu Pengeluaran Khusus ADD/Kelurahan yakni Saksi JUSNIATI, sedangkan untuk administrasi pencairan Bantuan ADD tahun 2012 pada Desa Lifofa dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tidore Kepulauan melalui Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yakni Saksi SAMSUL BAHRI Alias ADE;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 355/LS/TK/2011 tanggal 08 Februari 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp1.037.500.000,00 (satu milyar tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan (ADD) kepada Desa / kelurahan Triwulan I tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 01 Maret 2011 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD Triwulan I untuk Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	750.000	150.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7.	Hasim Simau (Ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laheer Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	5.175.000	1.725.000

Hal. 26 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang yang seharusnya dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I adalah sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

• Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	525.000	0
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	525.000	150.000
	JUMLAH	3.000.000	2.925.000	75.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan BPD Triwulan I adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1705/LS/TK/2011 tanggal 10 Juni 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan (ADD) Triwulan II tahun 2011 kepada Desa-desa di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa yang menerima dana tersebut, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 10 Juni 2011 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :



- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	900.000	0
7.	Hasim Simau (Ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laheer Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	5.325.000	1.575.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II adalah sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp5.325.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	0	525.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
	JUMLAH	3.000.000	1.875.000	1.125.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan II adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2608/LS/TK/2011 tanggal 09 Agustus 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp811.250.000,00 (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) / Kelurahan Triwulan III Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 11 Agustus 2011 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan III sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan pembayaran biaya sarana prasarana fisik / ekonomi yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	250.000	650.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7.	Hasim Simau (Ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laheer Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000

Hal. 29 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



	JUMLAH	6.900.000	3.775.000	3.125.000
--	--------	-----------	-----------	-----------

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III adalah sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp3.775.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	0	525.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
	JUMLAH	3.000.000	1.875.000	1.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan III adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 12 September 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata oleh Terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kuitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 13 September 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi. HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang ternyata oleh Terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kuitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4417/LS/TK/2011 tanggal 28 November 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp1.011.250.000,00 (satu milyar sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) / Kelurahan Triwulan IV Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 11 Agustus 2011 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan IV sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ternyata dalam penggunaannya, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan pembayaran biaya sarana prasarana fisik / ekonomi yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7.	Hasim Simau (Ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	0	225.000
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	300.000	(-75.000)

Hal. 31 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	3.600.000	3.300.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV adalah sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	250.000	275.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
	JUMLAH	3.000.000	2.125.000	875.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan IV adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 21 Desember 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata oleh Terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kuitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 22 Desember 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang ternyata oleh Terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kuitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2044/LS/TK/2012 tanggal 07 Juni 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp48.180.000,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 05 Juni 2012 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012 sebesar Rp48.180.000,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
	JUMLAH	8.250.000	5.400.000	2.850.000

Hal. 33 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I adalah sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	1.000.000	(-400.000)
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
JUMLAH		3.225.000	2.950.000	275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan I adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	0	300.000
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	0	300.000
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
JUMLAH		2.400.000	600.000	1.800.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan I adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan I adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2044/LS/TK/2012 tanggal 07 Juni 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp48.180.000,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 05 Juni 2012 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012 sebesar Rp48.180.000,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur	900.000	900.000	0



	Pemerintahan)			
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	1.000.000	(-100.000)
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
	JUMLAH	8.250.000	7.300.000	950.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II adalah sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
	JUMLAH	3.225.000	1.950.000	1.275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan II adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan II :

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)



1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	1.200.000	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan II adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan II adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2290/LS/TK/2012 tanggal 18 Juli 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp19.590.000,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan III Tahun 2012, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 17 Juli 2012 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan III Tahun 2012 sebesar Rp19.590.000,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ternyata



dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	800.000	100.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
	JUMLAH	8.250.000	6.200.000	2.050.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III adalah sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
	JUMLAH	3.225.000	1.950.000	1.275.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan III adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1. 275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	300.000	0
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	1.500.000	900.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan III adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan III adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa sehingga sisa atau selisihnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4897/LS/TK/2012 tanggal 18 Oktober 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp41.590.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 16 Oktober 2012 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012 sebesar Rp41.590.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), pembayaran insentif Ketua RT dan RW serta pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	200.000	700.000
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
	JUMLAH	8.250.000	5.600.000	2.250.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV adalah sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	550.000	50.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
	JUMLAH	3.225.000	2.500.000	725.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan IV adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	0	300.000
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	0	300.000
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	300.000	0
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	900.000	1.500.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan IV adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan IV



No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan IV adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2012 diketahui adanya pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi MARDIA IBRAHIM Alias MARDIA (istri Terdakwa) pemilik Kios Itaim bersama dengan Terdakwa, namun ternyata pengeluaran yang dilakukan untuk pemasangan tehel dan plafon tersebut tidak sesuai dengan apa yang yang tertuang di dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV tersebut, pengeluaran yang dilaksanakan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp12.726.000,00 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pembelian bahan bangunan oleh Saksi AMRIN MUHTAR Alias AMRIN selaku Ketua panitia pembangunan Masjid, berupa; tehel 43 dus, seng gulung sebanyak 31 lembar, seng got sebanyak 15 lembar, bibir tehel sebanyak 3 dus, keran air sebanyak 7 buah dan pipa 1,5 inchi, dengan total harga sebesar Rp7.726.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN.
 2. Upah kerja yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Upah buruh angkut dan ongkos angkutan laut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sendiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdapat sisa atau selisih penggunaan dana biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp9.274.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa penerima dana tunjangan aparat pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan (BPD) dari dana ADD pada Desa Bale per triwulannya tahun 2011 sebagaimana disebutkan di atas, selain Terdakwa, tidak pernah menandatangani kuitansi atau tanda terima apapun yang diberikan oleh Terdakwa, seperti yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban per triwulannya tahun 2011;
- Bahwa penerima dana tunjangan aparat pemerintah desa, tunjangan Badan Permusyawaratan (BPD), serta penerima dana insentif Ketua RT dan RW dari dana ADD pada Desa Bale per triwulannya tahun 2012 sebagaimana disebutkan di atas, selain Terdakwa, tidak pernah menandatangani kuitansi atau tanda terima apapun yang diberikan oleh Terdakwa, seperti yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban per triwulannya tahun 2012;
- Bahwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan Bantuan ADD tersebut, pada tahun 2011 Terdakwa mengangkat Saksi ASWAD HAMZAH sebagai bendahara Desa Lifofa, yang sebelumnya Saksi ASWAD HAMZAH juga bertugas sebagai Sekretaris Desa Lifofa sejak Tahun 2009, namun Saksi ASWAD HAMZAH hanya mengetahui pencairan triwulan pertama tahun 2011 saja, untuk triwulan selanjutnya Terdakwalah yang mengurus semua pencairan ADD tahun 2011 dan membuat laporan pertanggung jawabannya ;
- Bahwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan Bantuan ADD tersebut, pada tahun 2012 Terdakwa mengangkat Saksi AISA BANGSA sebagai bendahara Desa Lifofa, namun Saksi AISA BANGSA hanya mengetahui pencairan triwulan pertama dan kedua tahun 2012 saja karena kedua pencairan tersebut dilaksanakan sekaligus, untuk triwulan selanjutnya Terdakwalah yang mengurus semua pencairan ADD tahun 2012 ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mempersiapkan segala dokumen pendukung dan laporan pertanggungjawaban pencairan Bantuan ADD tahun 2011 dan 2012 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak membayarkan Bantuan ADD pada Desa Lifofa tahun anggaran 2011 dan 2012 sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Walikota Tidore Kepulauan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembagian dana ADD tahun 2011 dan 2012 pada Desa Lifofa, khususnya sebagaimana yang diterangkan dalam :

Hal. 43 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



1. Pasal 4, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan;
 2. Pasal 4, Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada Desa Lifofa tahun 2011 sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, sehingga dalam pengajuan pencairan per triwulannya dalam tahun 2011 Terdakwa tidak melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada Desa Lifofa tahun 2011 yang menyebabkan tugas tim pelaksana kegiatan tidak bisa dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 angka 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, dan dengan tidak membentuk tim pelaksana kegiatan tersebut, Terdakwa tidak dapat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengajuan pencairan bantuan ADD per triwulannya dalam tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada Desa Lifofa tahun 2012 yang menyebabkan tugas tim pelaksana kegiatan tidak bisa dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 angka 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, dan dengan tidak membentuk tim pelaksana kegiatan tersebut, Terdakwa tidak dapat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Berita acara rapat keputusan hasil musyawarah tentang rincian penggunaan ADD disertai dengan daftar hadir musyawarah dalam pengajuan pencairan bantuan ADD per triwulannya dalam tahun 2012, sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 huruf b dan Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tersebut;

- Bahwa dengan tidak melakukan pembayaran dana Bantuan ADD tahun 2011 dan 2012 sesuai dengan peruntukannya, Terdakwa selaku Kepala Desa Lifofa tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Desa khususnya dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka ke-22 Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan yang dimaksud dengan Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas, menimbulkan kerugian keuangan Negara atau kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2011 dan 2012, sebagaimana yang diterangkan dalam tabel di bawah ini :
 - Tahun 2011

NO.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PEMKOT TIDORE KEPULAUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan I	1.800.000,00
2.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan II	2.700.000,00
3.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III	4.250.000,00
4.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan IV	4.175.000,00
5.	Total Pembayaran Biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif (pembayaran ganti rugi pohon kelapa) pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III dan IV	7.800.000,00
JUMLAH KERUGIAN		20.725.000,00

- Tahun 2012

NO.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PEMKOT TIDORE KEPULAUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak	6.125.000,00

Hal. 45 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



	dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan I	
2.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan II	4.625.000,00
3.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III	5.425.000,00
4.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan IV	6.075.000,00
5.	Total Pembayaran Biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa pada Triwulan IV	9.274.000,00
JUMLAH KERUGIAN		31.524.000,00

Dari kedua tabel di atas dapat tergambar total kerugian Keuangan Negara atau Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2011 dan 2012 yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp52.249.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Surat : SR-215/PW33/5/2014 tanggal 13 Juli 2014 yang ditandatangani oleh EDI MULIA selaku Kepala Perwakilan;

- Bahwa Terdakwa telah menambah hartanya sendiri sebesar jumlah kerugian keuangan Negara atau kerugian keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tersebut, yang dihasilkan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA selaku Kepala Desa Lifofa periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 yang



diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 54.2 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, pada waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat Desa Lifofa, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011, yang menerangkan bahwa dalam rincian dokumen tersebut terdapat mata anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berbentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp2.960.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada 37 (tiga puluh tujuh) Desa, dimana dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2012, yang menerangkan bahwa dalam rincian dokumen tersebut terdapat mata anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berbentuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah), dimana dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa mengenai penggunaan dan mekanisme pencairan dana bantuan ADD pada tahun 2011 dan tahun 2012 di Kota Tidore Kepulauan mengacu pada ketentuan peraturan Walikota, yakni:
 1. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang juga menerangkan bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2011 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).



2. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang disebutkan dalam lampiran I Peraturan Walikota tersebut bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2012 sebesar Rp109.360.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa bantuan ADD dimaksud untuk membiayai Pemerintahan Desa dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat pada Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pencairan Bantuan ADD tahun 2011 dan tahun 2012 pada Desa Lifofa dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 4 (empat) kali per tahunnya atau dicairkan per triwulan;
- Bahwa untuk administrasi pencairan Bantuan ADD tahun 2011 pada Desa Lifofa dilakukan di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan melalui Bendahara Pembantu Pengeluaran Khusus ADD/Kelurahan yakni Saksi JUSNIATI, sedangkan untuk administrasi pencairan Bantuan ADD tahun 2012 pada Desa Lifofa dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tidore Kepulauan melalui Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yakni Saksi SAMSUL BAHRI Alias ADE;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 355/LS/TK/2011 tanggal 08 Februari 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp1.037.500.000,00 (satu milyar tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan (ADD) kepada Desa / kelurahan Triwulan I tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 01 Maret 2011 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD Triwulan I untuk Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya	Yang dibayarkan	Sisa (Rp)



		(Rp)	(Rp)	
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	750.000	150.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7.	Hasim Simau (Ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laheer Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	5.175.000	1.725.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang yang seharusnya dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I adalah sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	525.000	0
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	525.000	150.000
	JUMLAH	3.000.000	2.925.000	75.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan BPD Triwulan I adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1705/LS/TK/2011 tanggal 10 Juni 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan (ADD) Triwulan II tahun 2011 kepada Desa-desanya di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa yang menerima dana tersebut, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 10 Juni 2011 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	900.000	0
7.	Hasim Simau (Ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laheer Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	5.325.000	1.575.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II adalah sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp5.325.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	0	525.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
JUMLAH		3.000.000	1.875.000	1.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan II adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2608/LS/TK/2011 tanggal 09 Agustus 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp811.250.000,00 (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) / Kelurahan Triwulan III Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 11 Agustus 2011 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan III sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan pembayaran biaya sarana prasarana fisik / ekonomi yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur	900.000	900.000	0



	Pemerintahan)			
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	250.000	650.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7.	Hasim Simau (Ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laheh Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	3.775.000	3.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III adalah sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp3.775.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	0	525.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
	JUMLAH	3.000.000	1.875.000	1.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan III adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 12 September 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata oleh Terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kuitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 13 September 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi. HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang ternyata oleh Terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kuitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4417/LS/TK/2011 tanggal 28 November 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp1.011.250.000,00 (satu milyar sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) / Kelurahan Triwulan IV Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 11 Agustus 2011 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan IV sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ternyata dalam penggunaannya, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan pembayaran biaya sarana prasarana fisik / ekonomi yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang	Yang dibayarkan	Sisa
-----	----------------	-----------------	-----------------	------

Hal. 53 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



		seharusnya (Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7.	Hasim Simau (Ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laheer Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	0	225.000
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	300.000	(-75.000)
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	3.600.000	3.300.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV adalah sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	250.000	275.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
	JUMLAH	3.000.000	2.125.000	875.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan IV adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 21 Desember 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata oleh Terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kuitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 22 Desember 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang ternyata oleh Terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kuitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2044/LS/TK/2012 tanggal 07 Juni 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp48.180.000,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 05 Juni 2012 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012 sebesar Rp48.180.000,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)

Hal. 55 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
JUMLAH		8.250.000	5.400.000	2.850.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I adalah sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	1.000.000	(-400.000)
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
JUMLAH		3.225.000	2.950.000	275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan I adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang	Yang dibayarkan	Sisa
-----	----------------	-----------------	-----------------	------



		seharusnya (Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	0	300.000
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	0	300.000
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	600.000	1.800.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan I adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

• Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan I adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2044/LS/TK/2012 tanggal 07 Juni 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp48.180.000,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 05 Juni 2012 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp48.180.000,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	1.000.000	(-100.000)
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
JUMLAH		8.250.000	7.300.000	950.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II adalah sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	3.225.000	1.950.000	1.275.000
--	--------	-----------	-----------	-----------

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan II adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan II :

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	1.200.000	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan II adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan II adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2290/LS/TK/2012 tanggal 18 Juli 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp19.590.000,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan III Tahun 2012, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 17 Juli 2012 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan III Tahun 2012 sebesar Rp19.590.000,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	800.000	100.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
	JUMLAH	8.250.000	6.200.000	2.050.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III adalah sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa

Hal. 60 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
	JUMLAH	3.225.000	1.950.000	1.275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan III adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	300.000	0
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	1.500.000	900.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan III adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan III



No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan III adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4897/LS/TK/2012 tanggal 18 Oktober 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp41.590.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 16 Oktober 2012 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012 sebesar Rp41.590.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), pembayaran insentif Ketua RT dan RW serta pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	200.000	700.000
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
	JUMLAH	8.250.000	5.600.000	2.250.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV adalah sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	550.000	50.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
	JUMLAH	3.225.000	2.500.000	725.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan IV adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	0	300.000
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	0	300.000
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	300.000	0
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000



8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	900.000	1.500.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan IV adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan IV adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2012 diketahui adanya pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi MARDIA IBRAHIM Alias MARDIA (istri Terdakwa) pemilik Kios Itaim bersama dengan Terdakwa, namun ternyata pengeluaran yang dilakukan untuk pemasangan tehel dan plafon tersebut tidak sesuai dengan apa yang yang tertuang di dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV tersebut, pengeluaran yang dilaksanakan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp12.726.000,00 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :



1. Pembelian bahan bangunan oleh Saksi AMRIN MUHTAR Alias AMRIN selaku Ketua panitia pembangunan Masjid, berupa; tehel 43 dus, seng gulung sebanyak 31 lembar, seng got sebanyak 15 lembar, bibir tehel sebanyak 3 dus, keran air sebanyak 7 buah dan pipa 1,5 inchi, dengan total harga sebesar Rp7.726.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN.

2. Upah kerja yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

3. Upah buruh angkut dan ongkos angkutan laut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sendiri oleh Terdakwa.

Sehingga terdapat sisa atau selisih penggunaan dana biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp9.274.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa penerima dana tunjangan aparat pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan (BPD) dari dana ADD pada Desa Bale per triwulannya tahun 2011 sebagaimana disebutkan di atas, selain Terdakwa, tidak pernah menandatangani kuitansi atau tanda terima apapun yang diberikan oleh Terdakwa, seperti yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban per triwulannya tahun 2011;
- Bahwa penerima dana tunjangan aparat pemerintah desa, tunjangan Badan Permusyawaratan (BPD), serta penerima dana insentif Ketua RT dan RW dari dana ADD pada Desa Bale per triwulannya tahun 2012 sebagaimana disebutkan di atas, selain Terdakwa, tidak pernah menandatangani kuitansi atau tanda terima apapun yang diberikan oleh Terdakwa, seperti yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban per triwulannya tahun 2012;
- Bahwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan Bantuan ADD tersebut, pada tahun 2011 Terdakwa mengangkat Saksi ASWAD HAMZAH sebagai bendahara Desa Lifofa, yang sebelumnya Saksi ASWAD HAMZAH juga bertugas sebagai Sekretaris Desa Lifofa sejak Tahun 2009, namun Saksi ASWAD HAMZAH hanya mengetahui pencairan triwulan pertama tahun 2011 saja, untuk triwulan selanjutnya Terdakwalah yang mengurus semua pencairan ADD tahun 2011 dan membuat laporan pertanggung jawabannya ;
- Bahwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan Bantuan ADD tersebut, pada tahun 2012 Terdakwa mengangkat Saksi AISA BANGSA sebagai bendahara Desa Lifofa, namun Saksi AISA BANGSA hanya mengetahui pencairan triwulan pertama dan kedua tahun 2012 saja karena kedua



pencairan tersebut dilaksanakan sekaligus, untuk triwulan selanjutnya Terdakwalah yang mengurus semua pencairan ADD tahun 2012 ;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mempersiapkan segala dokumen pendukung dan laporan pertanggungjawaban pencairan Bantuan ADD tahun 2011 dan 2012 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak membayarkan Bantuan ADD pada Desa Lifofa tahun anggaran 2011 dan 2012 sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Walikota Tidore Kepulauan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembagian dana ADD tahun 2011 dan 2012 pada Desa Lifofa, khususnya sebagaimana yang diterangkan dalam :
 1. Pasal 4, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan;
 2. Pasal 4, Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada Desa Lifofa tahun 2011 sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, sehingga dalam pengajuan pencairan per triwulannya dalam tahun 2011 Terdakwa tidak melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada Desa Lifofa tahun 2011 yang menyebabkan tugas tim pelaksana kegiatan tidak bisa dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 angka 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, dan dengan tidak membentuk tim pelaksana kegiatan tersebut, Terdakwa tidak dapat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengajuan pencairan bantuan ADD per triwulannya dalam tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tersebut;

Hal. 66 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada Desa Lifofa tahun 2012 yang menyebabkan tugas tim pelaksana kegiatan tidak bisa dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 angka 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, dan dengan tidak membentuk tim pelaksana kegiatan tersebut, Terdakwa tidak dapat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Berita acara rapat keputusan hasil musyawarah tentang rincian penggunaan ADD disertai dengan daftar hadir musyawarah dalam pengajuan pencairan bantuan ADD per triwulannya dalam tahun 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 huruf b dan Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tersebut;
- Bahwa dengan tidak melakukan pembayaran dana Bantuan ADD tahun 2011 dan 2012 sesuai dengan peruntukannya, Terdakwa selaku Kepala Desa Lifofa tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Desa khususnya dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka ke-22 Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan yang dimaksud dengan Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas, menimbulkan kerugian keuangan Negara atau kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2011 dan 2012, sebagaimana yang diterangkan dalam tabel di bawah ini :
 - Tahun 2011

NO.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PEMKOT TIDORE KEPULAUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan I	1.800.000,00
2.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan II	2.700.000,00
3.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III	4.250.000,00

Hal. 67 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



4.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan IV	4.175.000,00
5.	Total Pembayaran Biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif (pembayaran ganti rugi pohon kelapa) pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III dan IV	7.800.000,00
JUMLAH KERUGIAN		20.725.000,00

- Tahun 2012

NO.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PEMKOT TIDORE KEPULAUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan I	6.125.000,00
2.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan II	4.625.000,00
3.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III	5.425.000,00
4.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan IV	6.075.000,00
5.	Total Pembayaran Biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa pada Triwulan IV	9.274.000,00
JUMLAH KERUGIAN		31.524.000,00

Dari kedua tabel di atas dapat tergambar total kerugian Keuangan Negara atau Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2011 dan 2012 yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp52.249.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Surat : SR-215/PW33/5/2014 tanggal 13 Juli 2014 yang ditandatangani oleh EDI MULIA selaku Kepala Perwakilan;

- Bahwa Terdakwa telah menambah hartanya sendiri sebesar jumlah kerugian keuangan Negara atau kerugian keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan tersebut, yang dihasilkan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH – LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA selaku Kepala Desa Lifofa periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 54.2 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, pada waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan 2012, bertempat Desa Lifofa, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011, yang menerangkan bahwa dalam rincian dokumen tersebut terdapat mata anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berbentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp2.960.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada 37 (tiga puluh tujuh) Desa, dimana dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2012, yang menerangkan bahwa dalam rincian dokumen tersebut terdapat mata anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berbentuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta

Hal. 69 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dimana dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2012 ;

- Bahwa mengenai penggunaan dan mekanisme pencairan dana bantuan ADD pada tahun 2011 dan tahun 2012 di Kota Tidore Kepulauan mengacu pada ketentuan peraturan Walikota, yakni:
 1. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang juga menerangkan bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2011 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 2. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang disebutkan dalam lampiran I Peraturan Walikota tersebut bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2012 sebesar Rp109.360.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa bantuan ADD dimaksud untuk membiayai Pemerintahan Desa dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat pada Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pencairan Bantuan ADD tahun 2011 dan tahun 2012 pada Desa Lifofa dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 4 (empat) kali per tahunnya atau dicairkan per triwulan;
- Bahwa untuk administrasi pencairan Bantuan ADD tahun 2011 pada Desa Lifofa dilakukan di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan melalui Bendahara Pembantu Pengeluaran Khusus ADD/Kelurahan yakni Saksi JUSNIATI, sedangkan untuk administrasi pencairan Bantuan ADD tahun 2012 pada Desa Lifofa dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tidore Kepulauan melalui Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yakni Saksi SAMSUL BAHRI Alias ADE;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 355/LS/TK/2011 tanggal 08 Februari 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp1.037.500.000,00 (satu milyar tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan (ADD) kepada Desa / kelurahan Triwulan I tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 01 Maret 2011 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD

Hal. 70 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan I untuk Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	750.000	150.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7.	Hasim Simau (Ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laheer Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	5.175.000	1.725.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang yang seharusnya dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I adalah sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	525.000	0



5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	525.000	150.000
	JUMLAH	3.000.000	2.925.000	75.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan BPD Triwulan I adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1705/LS/TK/2011 tanggal 10 Juni 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan (ADD) Triwulan II tahun 2011 kepada Desa-desanya di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa yang menerima dana tersebut, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 10 Juni 2011 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	900.000	0
7.	Hasim Simau (Ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laheer Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000



10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	5.325.000	1.575.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II adalah sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp5.325.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	0	525.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
	JUMLAH	3.000.000	1.875.000	1.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan II adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2608/LS/TK/2011 tanggal 09 Agustus 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp811.250.000,00 (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) / Kelurahan Triwulan III Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 11 Agustus 2011 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan III sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat Pemerintah Desa Lifofa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan pembayaran biaya sarana prasarana fisik / ekonomi yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	250.000	650.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7.	Hasim Simau (Ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laheer Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	3.775.000	3.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III adalah sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp3.775.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0



4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	0	525.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
	JUMLAH	3.000.000	1.875.000	1.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan III adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 12 September 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata oleh Terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kuitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 13 September 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi. HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang ternyata oleh Terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kuitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4417/LS/TK/2011 tanggal 28 November 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp1.011.250.000,00 (satu milyar sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) / Kelurahan Triwulan IV Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 11 Agustus 2011 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan IV sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ternyata dalam penggunaannya, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan pembayaran biaya sarana prasarana fisik / ekonomi yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7.	Hasim Simau (Ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	0	225.000
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	300.000	(-75.000)
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	3.600.000	3.300.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV adalah sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh	675.000	600.000	75.000

Hal. 76 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



	(Sekretaris)			
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	250.000	275.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
	JUMLAH	3.000.000	2.125.000	875.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan IV adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 21 Desember 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata oleh Terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kuitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 22 Desember 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang ternyata oleh Terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kuitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2044/LS/TK/2012 tanggal 07 Juni 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp48.180.000,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 05 Juni 2012 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012 sebesar Rp48.180.000,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
	JUMLAH	8.250.000	5.400.000	2.850.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I adalah sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	1.000.000	(-400.000)
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
	JUMLAH	3.225.000	2.950.000	275.000



Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan I adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

• Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	0	300.000
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	0	300.000
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	600.000	1.800.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan I adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

• Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan I adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2044/LS/TK/2012 tanggal 07 Juni 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp48.180.000,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 05 Juni 2012 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012 sebesar Rp48.180.000,00 (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	1.000.000	(-100.000)
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
	JUMLAH	8.250.000	7.300.000	950.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II adalah sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
	JUMLAH	3.225.000	1.950.000	1.275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan II adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan II :

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	1.200.000	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan II adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).



- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan II adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2290/LS/TK/2012 tanggal 18 Juli 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp19.590.000,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan III Tahun 2012, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 17 Juli 2012 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan III Tahun 2012 sebesar Rp19.590.000,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	800.000	100.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0



5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
	JUMLAH	8.250.000	6.200.000	2.050.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III adalah sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
	JUMLAH	3.225.000	1.950.000	1.275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan III adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	300.000	0
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000



8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	1.500.000	900.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan III adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan III adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4897/LS/TK/2012 tanggal 18 Oktober 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp41.590.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012, dan berdasarkan kuitansi tertanggal 16 Oktober 2012 menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012 sebesar Rp41.590.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh Terdakwa, terjadi penyimpangan yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), pembayaran insentif Ketua RT dan RW serta pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :



- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	200.000	700.000
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
JUMLAH		8.250.000	5.600.000	2.250.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV adalah sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	550.000	50.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
JUMLAH		3.225.000	2.500.000	725.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan IV adalah sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).



- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	0	300.000
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	0	300.000
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	300.000	0
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	900.000	1.500.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan IV adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan IV adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh Terdakwa sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2012 diketahui adanya



pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi MARDIA IBRAHIM Alias MARDIA (istri Terdakwa) pemilik Kios Itaim bersama dengan Terdakwa, namun ternyata pengeluaran yang dilakukan untuk pemasangan tehel dan plafon tersebut tidak sesuai dengan apa yang yang tertuang di dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV tersebut, pengeluaran yang dilaksanakan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp12.726.000,00 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembelian bahan bangunan oleh Saksi AMRIN MUHTAR Alias AMRIN selaku Ketua panitia pembangunan Masjid, berupa; tehel 43 dus, seng gulung sebanyak 31 lembar, seng got sebanyak 15 lembar, bibir tehel sebanyak 3 dus, keran air sebanyak 7 buah dan pipa 1,5 inchi, dengan total harga sebesar Rp7.726.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN.
2. Upah kerja yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
3. Upah buruh angkut dan ongkos angkutan laut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sendiri oleh Terdakwa.

Sehingga terdapat sisa atau selisih penggunaan dana biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp9.274.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa penerima dana tunjangan aparat pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan (BPD) dari dana ADD pada Desa Bale per triwulannya tahun 2011 sebagaimana disebutkan di atas, selain Terdakwa, tidak pernah menandatangani kuitansi atau tanda terima apapun yang diberikan oleh Terdakwa, seperti yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban per triwulannya tahun 2011;
- Bahwa penerima dana tunjangan aparat pemerintah desa, tunjangan Badan Permusyawaratan (BPD), serta penerima dana insentif Ketua RT dan RW dari dana ADD pada Desa Bale per triwulannya tahun 2012 sebagaimana disebutkan di atas, selain Terdakwa, tidak pernah menandatangani kuitansi atau tanda terima apapun yang diberikan oleh Terdakwa, seperti yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban per triwulannya tahun 2012;
- Bahwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan Bantuan ADD tersebut, pada tahun 2011 Terdakwa mengangkat Saksi ASWAD HAMZAH sebagai bendahara Desa Lifofa, yang sebelumnya Saksi ASWAD HAMZAH juga



bertugas sebagai Sekretaris Desa Lifofa sejak Tahun 2009, namun Saksi ASWAD HAMZAH hanya mengetahui pencairan triwulan pertama tahun 2011 saja, untuk triwulan selanjutnya Terdakwalah yang mengurus semua pencairan ADD tahun 2011 dan membuat laporan pertanggung jawabannya ;

- Bahwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan Bantuan ADD tersebut, pada tahun 2012 Terdakwa mengangkat Saksi AISA BANGSA sebagai bendahara Desa Lifofa, namun Saksi AISA BANGSA hanya mengetahui pencairan triwulan pertama dan kedua tahun 2012 saja karena kedua pencairan tersebut dilaksanakan sekaligus, untuk triwulan selanjutnya Terdakwalah yang mengurus semua pencairan ADD tahun 2012 ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mempersiapkan segala dokumen pendukung dan laporan pertanggungjawaban pencairan Bantuan ADD tahun 2011 dan 2012 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak membayarkan Bantuan ADD pada Desa Lifofa tahun anggaran 2011 dan 2012 sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Walikota Tidore Kepulauan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembagian dana ADD tahun 2011 dan 2012 pada Desa Lifofa, khususnya sebagaimana yang diterangkan dalam :
 1. Pasal 4, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan;
 2. Pasal 4, Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada Desa Lifofa tahun 2011 sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, sehingga dalam pengajuan pencairan per triwulannya dalam tahun 2011 Terdakwa tidak melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada Desa Lifofa tahun 2011 yang menyebabkan tugas tim pelaksana kegiatan tidak bisa dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 angka 1 Peraturan Walikota Tidore



Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, dan dengan tidak membentuk tim pelaksana kegiatan tersebut, Terdakwa tidak dapat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengajuan pencairan bantuan ADD per triwulannya dalam tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada Desa Lifofa tahun 2012 yang menyebabkan tugas tim pelaksana kegiatan tidak bisa dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 angka 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, dan dengan tidak membentuk tim pelaksana kegiatan tersebut, Terdakwa tidak dapat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Berita acara rapat keputusan hasil musyawarah tentang rincian penggunaan ADD disertai dengan daftar hadir musyawarah dalam pengajuan pencairan bantuan ADD per triwulannya dalam tahun 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 huruf b dan Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tersebut;
- Bahwa dengan tidak melakukan pembayaran dana Bantuan ADD tahun 2011 dan 2012 sesuai dengan peruntukannya, Terdakwa selaku Kepala Desa Lifofa tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Desa khususnya dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka ke-22 Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan yang dimaksud dengan Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas, menimbulkan kerugian keuangan Negara atau kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2011 dan 2012, sebagaimana yang diterangkan dalam tabel di bawah ini :
 - Tahun 2011



NO.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PEMKOT TIDORE KEPULAUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan I	1.800.000,00
2.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan II	2.700.000,00
3.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III	4.250.000,00
4.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan IV	4.175.000,00
5.	Total Pembayaran Biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif (pembayaran ganti rugi pohon kelapa) pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III dan IV	7.800.000,00
JUMLAH KERUGIAN		20.725.000,00

- Tahun 2012

NO.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PEMKOT TIDORE KEPULAUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan I	6.125.000,00
2.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan II	4.625.000,00
3.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III	5.425.000,00
4.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan IV	6.075.000,00
5.	Total Pembayaran Biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa pada Triwulan IV	9.274.000,00
JUMLAH KERUGIAN		31.524.000,00

Dari kedua tabel di atas dapat tergambar total kerugian Keuangan Negara atau Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2011 dan 2012 yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp52.249.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan Bantuan Alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (ADD) Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Surat : SR-215/PW33/5/2014 tanggal 13 Juli 2014 yang ditandatangani oleh EDI MULIA selaku Kepala Perwakilan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio tanggal 29 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair : Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak dapat melunasi uang denda tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membayar Uang Pengganti sebesar 52.249.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) jika tidak membayar uang pengganti paling lambat (1) (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) PPKD Kota Tidore Kepulauan tahun 2012;
 2. 8 (delapan) rangkap surat penyediaan dana (SPD) triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012;

Hal. 91 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) rangkap SPP/SPM dan surat perintah pencairan dana (SP2D) triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun Anggaran 2012;
4. 2 (dua) buku APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 dan penjabaran APBD tahun 2011;
5. 3 (tiga) buku APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012 dan penjabaran APBD tahun 2012;
6. 4 (empat) buku laporan pertanggungjawaban alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun anggaran 2011 Desa Lifofa;
7. 4 (empat) buku laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun anggran 2012 desa Lifofa;
8. SPP/SPM Tahun Anggaran 2011;
9. 1 (satu) rangkap peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD tahun 2012;
10. 1 (satu) rangkap peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD tahun 2012;
11. 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 141/kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan pengangkatan 59 Kepala Desa dalam Kabupaten Halmahera Tengah.

Menetapkan barang bukti tersebut :

- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 1 s/d no urut 5;

Dikembalikan kepada Sdr. Drs. MARSAID IDRIS, M. Si.

- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 6 s/d no urut 10;

Dikembalikan kepada saksi Drs. RIDWAN HALIL MM.

- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 11 yaitu :

- 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 141/kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan 59 Kepala Desa dalam Kabupaten Halmahera Tengah;

Dikembalikan kepada Terdakwa HI. ISKANDAR HI. HASAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 07/PID/SUS-TPK/2015/PN.TTE tanggal 31 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HI. ISKANDAR HI. HASAN Alias ANDA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 92 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp52.249.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak juga dibayarkan maka Jaksa Penuntut Umum dapat menyita harta bendanya untuk membayar uang pengganti ini; atau diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
7. Menetapkan agar Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka dihukum dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
9. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) PPKD Kota Tidore Kepulauan tahun 2012;
 2. 8 (delapan) rangkap surat penyediaan dana (SPD) triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012;
 3. 3 (tiga) rangkap SPP/SPM dan surat perintah pencairan dana (SP2D) triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun Anggaran 2012;
 4. 2 (dua) buku APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 dan penjabaran APBD tahun 2011;
 5. 3 (tiga) buku APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012 dan penjabaran APBD tahun 2012;
 6. 4 (empat) buku laporan pertanggungjawaban alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun anggaran 2011 Desa Lifofa;
 7. 4 (empat) buku laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun anggran 2012 desa Lifofa;

Hal. 93 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. SPP/SPM Tahun Anggaran 2011;
9. 1 (satu) rangkap peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD tahun 2012;
10. 1 (satu) rangkap peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD tahun 2012;
11. 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 141/kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan pengangkatan 59 Kepala Desa dalam Kabupaten Halmahera Tengah.

Menetapkan barang bukti tersebut :

- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 1 s/d no urut 5 Dikembalikan kepada Saudara Drs. MARSAID IDRIS, M. Si.
- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 6 s/d no urut 10; Dikembalikan kepada saksi Drs. RIDWAN HALIL, MM.
- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 11 yaitu :
 - 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 141/kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan 59 Kepala Desa dalam Kabupaten Halmahera Tengah;

Dikembalikan kepada Terdakwa HI. ISKANDAR HI. HASAN;

10. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 07/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE tanggal 06 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima Perhomonan Banding dari Penuntut umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 07/PID/SUS-TPK/2015/PN.TTE Tanggal 31 Juli 2015 sepanjang mengenai lamanya pidana terhadap uang pengganti yang tidak dibayar oleh Terdakwa;
Sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp52.249.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak juga dibayarkan maka Jaksa Penuntut Umum dapat menyita harta bendanya untuk membayar uang pengganti ini; atau diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
7. Menetapkan agar Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka dihukum dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
9. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) PPKD Kota Tidore Kepulauan tahun 2012;
 2. 8 (delapan) rangkap surat penyediaan dana (SPD) triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012;
 3. 3 (tiga) rangkap SPP/SPM dan surat perintah pencairan dana (SP2D) triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun Anggaran 2012;
 4. 2 (dua) buku APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 dan penjabaran APBD tahun 2011;
 5. 3 (tiga) buku APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012 dan penjabaran APBD tahun 2012;
 6. 4 (empat) buku laporan pertanggungjawaban alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun anggaran 2011 Desa Lifofa;
 7. 4 (empat) buku laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun anggran 2012 desa Lifofa;

Hal. 95 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



8. SPP/SPM Tahun Anggaran 2011;
9. 1 (satu) rangkap peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD tahun 2012;
- 10.1 (satu) rangkap peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD tahun 2012;
- 11.1 (satu) rangkap keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 141/kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan 59 Kepala Desa dalam Kabupaten Halmahera Tengah.

Menetapkan barang bukti tersebut :

- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 1 s/d no urut 5;
Dikembalikan kepada Saudara Drs. MARSAID IDRIS, M.Si.

- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 6 s/d no urut 10;
Dikembalikan kepada saksi Drs. RIDWAN HALIL, MM.

- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 11 yaitu :

1 (satu) rangkap keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 141/kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan pengangkatan 59 Kepala Desa dalam Kabupaten Halmahera Tengah;

Dikembalikan kepada Terdakwa HI. ISKANDAR HI. HASAN;

10. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta Pid.Sus-TPK/2015/PN-Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 November 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada

Hal. 96 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penuntut Umum keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa Hi. Iskandar Hi. Hasan alias Anda dari dakwaan Primair Penuntut Umum atau dibebaskan Terdakwa dari unsur memperkaya yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pertimbangan membebaskan perbuatan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum adalah menyatakan bahwa unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum atau unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi yang tertuang dalam salinan putusannya pada halaman 226 yaitu "uang yang telah dipergunakan Terdakwa senilai Rp52.249.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut tidak serta merta menambah Terdakwa menjadi kaya karena uang tersebut bukanlah jumlah yang terlalu besar dibandingkan dengan harga-harga barang dan perekonomian saat sekarang" maka perbuatan Terdakwa tidaklah dikategorikan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa alasan Majelis Hakim tersebut menurut kami (Penuntut Umum) adalah Hakim telah keliru menafsirkan ketentuan perundang-undangan atau telah melampaui kewenangannya;

Menurut Drs. Adami Chazawi, SH. dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia pada halaman 38 dan 39 ciri-ciri perbuatan memperkaya yaitu :

- Apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan, maka dari pihak lain yakni Negara mengalami kerugian berupa sejumlah kekayaan;
- Apabila kekayaan si pembuat atau orang lain yang diperkaya dihubungkan dengan sumber pendapatannya yang halal, kekayaan yang bersangkutan/

Hal. 97 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang diperkaya tersebut tidak seimbang/ lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal yang menghasilkan kekayaan tersebut.

Fakta yang terungkap di persidangan :

- i. Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp52.249.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan surat, yakni hasil perhitungan Ahli Amus Nussy yang kemudian dibuat dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Nomor : SR-215/PW.33/5/2014 tanggal 13 Juli 2014 ditemukan total kerugian Keuangan Negara atau Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2011 dan 2012 yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp52.249.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- ii. Jumlah penghasilan yang sah yang diatur dalam JUKNIS yang tertuang dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang juga menerangkan bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2011 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) terdapat tunjangan Kepala Desa per triwulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa sebanyak 4 kali (IV triwulan) menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama satu tahun.
- iii. Jumlah penghasilan yang sah yang diatur dalam JUKNIS yang tertuang dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang disebutkan dalam lampiran I Peraturan Walikota tersebut bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2012 sebesar Rp109.360.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat tunjangan Kepala Desa per triwulan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa sebanyak 4 kali (IV triwulan) menjadi Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) selama satu tahun.



Dengan demikian Terdakwa dalam tahun Anggaran 2011 dan 2012 selaku Kepala Desa sudah memperoleh tunjangan penghasilan yang sah namun dalam pengelolaan ADD ia menyalahgunakannya sehingga menambah kekayaannya yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang sah tersebut.

Atas alasan ini kami selaku Penuntut Umum keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim membebaskannya Terdakwa dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud.

2. Bahwa tujuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara/ Daerah (vide Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya menuntut hukuman bagi Terdakwa yang tidak sanggup mengembalikan jumlah kerugian Negara yang ada atas perbuatannya minimal seperdua dari hukuman pokok akan tetapi pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menjatuhkan hukuman terlalu ringan; Atas alasan ini kami selaku Penuntut Umum keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan hukuman bagi Terdakwa yang tidak sanggup mengembalikan jumlah kerugian keuangan Negara yang ada atas perbuatannya dengan hukuman pengganti yang tidak seimbang/ terlalu ringan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dan 2 tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Perbuatan Terdakwa melakukan penyimpangan dalam penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp52.249.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18

Hal. 99 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015



Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;

- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Maret 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum.**, dan **MS. LUMME, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof.Dr.H. ABDUL LATIF, SH. M.Hum.

ttd

MS. LUMME, S.H.

Ketua,

ttd

Dr.ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 101 dari 101 hal. Put. Nomor 2816 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)